

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4), akuntansi adalah:

“... an information system that indentifies records, and communicates the economis events of an organization to interested users”.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2009:2), akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Mursyidi (2015:18), akuntansi secara teknis diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountans*) mengartikan akuntansi sebagai suatu seni pencatatan, pengelompok, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya (Mursyidi, 2015:18)

Menurut Hery (2014:1), akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Proses ini dimulai dengan pencatatan transaksi yang disertai dengan bukti transaksi dan berakhir dengan memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Akuntansi juga melibatkan penggunaan standar tertentu untuk pengambilan keputusan yang efektif.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Beberapa fungsi dari akuntansi menurut Siswanti dkk., (2022:10) antara lain sebagai berikut:

1. *Recording Report*
Recording Report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke *account ledger* sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan *loss* dari bisnis pada akhir periode akuntansi.
2. Melindungi Properti dan Aset
Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.
3. Mengkomunikasikan Hasil
Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya.

4. *Meeting Legal*

Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan Pajak, Pengambilan Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya.

5. Mengklasifikasikan

Selanjutnya fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri.

6. Membuat Ringkasan

Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.

7. Analisis dan Menafsirkan

Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Selain itu, hasil analisis tersebut juga digunakan untuk persiapan rencana di masa mendatang dan *framing* dari kebijakan untuk pelaksanaan rencana tersebut”.

2.1.1.3 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Agus Purwaji dkk., (2016:8-10), bidang-bidang akuntansi tersebut antara lain:

1. “Akuntansi Keuangan adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak eksternal (investor, kreditur, pemerintah, pekerja dan serikat pekerja, pemasok dan pelanggan, serta masyarakat) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
2. Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi biaya sehubungan dengan penentuan biaya suatu produk atau jasa, perencanaan dan pengendalian biaya, serta informasi biaya dalam rangka pengambilan keputusan manajemen.
3. Akuntansi Manajemen adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan bagi pihak manajemen (internal) dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manajemen.
4. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*) adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan.

5. Akuntansi Perpajakan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan.
6. Anggaran Perusahaan (*Budgeting*) adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan perusahaan yang diukur dengan unit moneter (rupiah) untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
7. Sistem Informasi Akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan, implementasi, dan pengembangan dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Agus Setiawan (2012:8), akuntansi perpajakan adalah:

“... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut harus terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati (2009:7-8), akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut Rahman Putra (2013:5), akuntansi Pajak adalah: “... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Waluyo (2014:35), akuntansi perpajakan sebagai berikut:
 “Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-

undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan menjadi suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan

Menurut Werastuti dkk., (2022:4), akuntansi perpajakan ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah, hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan”
5. Sebagai dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.”

2.1.1.6 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Ahmad Faisal & Setiadi (2021:12) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
2. Kesatuan Akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
3. Konsep Kesenambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
4. Konsep Nilai Historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Periode Akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
7. Konsep Materialistis
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
8. Konsep Konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
9. Konsep Realisasi
Menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 tahun 2008”.

2.1.2 Ruang Lingkup Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2021:4) , laporan keuangan adalah:

“... sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang”.

Menurut Kasmir (2017:7), definisi laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:2) laporan keuangan adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:1), secara umum laporan keuangan adalah:

“...catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut”.

Menurut Hermanto dan Agung (2015:1), pengertian laporan keuangan adalah:

“... suatu ringkasan transaksi yang dilakukan dari perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi atau satu tahun buku, adapun manajemen membuat laporan keuangan bertujuan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat pula digunakan untuk memenuhi-memenuhi tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak diluar perusahaan”.

Menurut Munawir (2010:2), laporan keuangan adalah:

“... hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Informasi ini dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (*Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009* (2009:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut APB *Statement* Nomor 4 dalam Hery (2020:9), tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan

posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah:

1. “Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan,
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba,
3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba,
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban, dan
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.”

Menurut Kasmir (2017:10-11), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis usaha dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:4), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

1. “*Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnosis (diagnose)*, analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien”.

2.1.2.3 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017:11-12), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan”.

2.1.2.4 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017:18-19), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern

maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2017:18-23) adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan atau berapa dividen yang akan diperolehnya.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.
- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan

diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak”.

2.1.2.5 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 Paragraf 10 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara *retrospektif* atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan *paragraph 40A-40D*”.

2.1.2.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada Paragraf 15-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Paragraf 25).

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa

depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (Paragraf 26). Dalam relevan ada materialitas yaitu:

Materialitas yaitu relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Paragraf 29).

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31). Dalam laporan keuangan yang andal harus melingkupi beberapa yaitu:

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Paragraf 33).

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi) (Paragraf 35).

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Paragraf 36).

d. **Pertimbangan Sehat**

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal (Paragraf 37).

e. **Kelengkapan**

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Paragraf 38).

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:

a. **Tepat waktu**

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat *relative* antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

b. **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat**

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang *pervasif* daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

- c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.
- d. Penyajian Wajar
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”

2.1.2.7 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

1. Laporan Posisi Keuangan

A. Aktiva/Aset

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49) Menurut Hendra Harmain dkk., (2019:38), Aset merupakan sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut dimasa yang akan datang. Contohnya Kas, Kewajiban, Persediaan, Perlengkapan Kantor, Tanah dan Bangunan.

Aset dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar (aset tetap).

1. **Aset Lancar**, adalah kas dan aset-aset lain yang dapat ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan.

Adapun kelompok aset lancar adalah sebagai berikut:

- a. **Kas** merupakan saldo uang tunai yang ada di perusahaan. Bank adalah saldo rekening koran perusahaan di bank. Aset ini merupakan aset paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk segala macam transaksi.
 - b. **Surat-surat berharga** (*marketable securities*) adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk memutarakan kelebihan uang tunai dan tidak dimaksudkan untuk investasi jangka panjang.
 - c. **Piutang Dagang** adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain. Pada saat jatuh tempo, apabila piutang dilunasi, perusahaan akan memperoleh uang tunai, aset lain atau jasa. Piutang dagang adalah piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (penjualan kredit).
 - d. **Piutang wesel** atau sering disebut dengan wesel tagih pada hakikatnya merupakan piutang juga, tetapi dalam hal ini debitur memberikan janji tertulis bahwa ia akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu.
 - e. **Persediaan** merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan dagang jenis persediaan yang selama ini dikenal adalah persediaan barang dagang.
 - f. **Pembayaran di muka** dapat digolongkan menjadi uang muka (*advances*) dan beban di bayar di muka (*prepaid expenses*). Uang muka adalah pembayaran di muka yang nanti akan diperhitungkan pada waktu perolehan suatu aset, sedang beban dibayar di muka, seperti namanya sudah menyebutkan, adalah pembayaran di muka untuk beban. Contoh dari uang muka adalah uang muka pembelian persediaan dan uang muka pembelian aset tetap. Contoh beban di bayar di muka adalah sewa di bayar di muka, asuransi dibayar di muka, pembayaran di muka pajak penghasilan, perlengkapan, dan lain-lain.
2. **Aset Tetap**, merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.
- Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Gedung dan Bangunan
3. **Aset Tak Berwujud** (*intangible asset*) adalah aset tak lancar (*noncurrent asset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak di cakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Salah satu karakteristik aset tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya

dikemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aset tak berwujud berkisar antara nihil sampai dengan jumlah yang besar. Aset tak berwujud antara lain dapat berbentuk hak paten, hak cipta, *franchise*, merk dagang dan *goodwill*.

- a. **Hak Paten** adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Patent kepada seseorang atau badan untuk menggunakan penemuan baru. Contoh: penemuan produk, formula, dan sebagainya
- b. **Hak cipta (*copy right*)** adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual. Contoh: menulis buku, mencipta lagu dan sebagainya
- c. ***Franchise*** adalah hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari Pemerintah, orang, atau perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses, atau resep tertentu. Contoh: *Franchise* dari Kentucky Fried Chicken, dan sebagainya
- d. **Hak merk** adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan untuk menggunakan cap, nama, logo, lambang, atau merk usaha.
- e. ***Goodwill*** adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, karena adanya keistimewaan tertentu. Contoh: letak lokasi yang strategis, produk dengan merk yang terkenal, personalia yang profesional, dan sebagainya.

B. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49).

Menurut Hendra Harmain dkk., (2019:45), Liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sama halnya dengan aset, hutang juga memiliki dua kelompok utama. Kedua jenis hutang tersebut adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang. Berikut akan diuraikan satu persatu mengenai definisi dan pengertian masing-masing hutang tersebut.

1. **Hutang Lancar**, adalah kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan. Satu siklus normal adalah periode waktu yang diperlukan dari sejak kas dibayarkan untuk pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan untuk produksi sampai dengan kas dari hasil penjualan produk perusahaan di terima. Hutang yang digolongkan sebagai hutang lancar adalah hutang yang akan di

lunasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi perusahaan. Hutang lancar juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dengan kekayaan perusahaan yang diklasifikasi sebagai aset lancar atau dengan menimbulkan hutang lancar baru

- a. **Hutang dagang** merupakan piutang dagang, yaitu utang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (pembelian kredit barang dan jasa). Akun ini biasanya dilampiri dengan daftar utang dagang yang memuat rincian menurut nama kreditur.
 - b. **Hutang wesel** atau sering disebut dengan wesel bayar merupakan kebalikan dari piutang wesel. Dalam hal mengeluarkan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tertentu.
 - c. **Hutang bank** merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang kepada bank atau lembaga keuangan yang disebabkan oleh pinjaman yang diterima oleh perusahaan d. Hutang gaji, bunga, dan lain-lain Hutang yang termasuk dalam golongan ini merupakan beban-beban yang terjadi tetapi belum saatnya dibayar. Kadang-kadang hutang semacam ini disebut dengan beban masih harus dibayar (*accrued liabilities*).
 - d. **Hutang dividen tunai** merupakan sejumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham karena adanya distribusi yang telah diumumkan oleh dewan komisaris.
2. **Hutang Jangka Panjang** adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Hutang yang digolongkan sebagai hutang jangka panjang adalah hutang yang akan di lunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau melebihi siklus operasi perusahaan. Termasuk contoh hutang jangka panjang antara lain hutang obligasi, hutang wesel jangka panjang, hutang hipotek, hutang pensiun, dan hutang sewa guna. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing rekening yang ada pada hutang jangka panjang.
- a. **Hutang Obligasi** adalah surat pernyataan hutang perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, pengertian lain obligasi adalah hutang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aset.
 - b. **Hutang Wesel Jangka Panjang Wesel** atau juga dikenal dengan nama *Bank draft* atau *Banker's draft* adalah surat

berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit *draft* tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. *Bank draft* ini adalah merupakan cek namun sumber dana pembayarannya adalah berasal dari rekening bank penerbit bukan dari rekening nasabah perorangan.

- c. **Hutang hipotik** adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan.
- d. **Hutang pensiun** adalah perjanjian dimana perusahaan akan memberikan pembayaran kepada karyawan setelah mereka berhenti bekerja untuk jasa yang telah diberikan pada masa kerja.
- e. **Hutang Sewa Guna usaha** adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49). Menurut Hendra Harmain dkk., (2019:47), Ekuitas pemilik adalah hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

1. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan;
2. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik.

2. Laporan Laba Rugi

Menurut Agus Purwaji dkk., (2016:20), laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan penghasilan (*income*) yang diperoleh selama satu periode akuntansi dan beban-beban (*expense*) yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan *return* penjualan.
2. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya Pabrik (*Biaya Overhead*)
3. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umunya biaya usaha terdiri dari Biaya Penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman *barang*, dll). Biaya Umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*) Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2021:189), jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. “Laba Bruto
Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.
2. Laba dari Operasi
Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk

membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

3. Laba sebelum Pajak

Penghasilan Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.

4. Laba bersih (Laba Neto)

Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

5. Laba Per Saham

Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham”.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Siti Rahmi (2021:30), laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun. Penambahan dalam ekuitas berasal dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaan. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan *prive* dan kerugian bersih dari kegiatan usaha perusahaan.

Menurut SAK ETAP (2009:26), tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Hendra Harmain dkk., (2019:24), secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah:

1. **Aktivitas Operasi**, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua

aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini. Karena itu, dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian barang dagang, pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran beban-beban usaha lainnya.

Menurut Kuswandi (2008:141), Arus Kas Bersih = Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar.

Menurut Heru Maruta (2017) Arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

- a. Penerimaan dari langganan.
- b. Penerimaan dari piutang bunga.
- c. Penerimaan dividen.
- d. Penerimaan *refund* dari *supplier*.

Arus Kas keluar misalnya berasal dari:

- a. Kas yang di bayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
 - b. Bunga yang di bayar atas utang perusahaan.
 - c. Pembayaran pajak penghasilan.
 - d. Pembayaran gaji.
2. **Aktivitas Investasi**, adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan *financial*. Contoh investasi adalah pembelian berupa *asset financial* seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau *property* seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Kesamaan dari semua investasi di atas adalah harapan untuk memperoleh keuntungan (*gain*) di kemudian hari.
 3. **Aktivitas Pembiayaan**, yaitu metode yang di gunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu investor ekuitas (pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi, setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dan risiko.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 5 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

2.1.2.8 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak

Menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.

- c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
- a. Metode penilaian persediaan
Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi
Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang
Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal,

penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:

- a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
 - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ke tidak benaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
 - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau

- pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat di kelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).
- a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:
 - a) Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - b) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
 - c) Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
 - b. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau

penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.

Menurut Suandy (2016:96), perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Menurut Pohan (2015:322), beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Beda waktu terdiri dari:

- a. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
- b. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.
- c. Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*).
- d. Penyisihan kerugian persediaan.
- e. Penyisihan pesangon.
- f. Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
- g. Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

2.1.2.9 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar

penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak). (Siti Resmi (2019:375))

Menurut Thomas Sumarsan & Cynthia (2022:129), tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self assessment* dengan cara meneliti kembali *draft* yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi *draft* laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis.

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:376), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan”.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan

menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. (Siti Resmi, 2019:376)

Menurut Pohan (2015:318), rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Menurut Siti Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Pohan (2015:318), fiskus menggunakan istilah Penyesuaian Fiskal

Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif (yang sama pengertiannya dengan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif) berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.141/PJ/2004:

- a. “Penyesuaian fiskal positif
Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
- b. Penyesuaian Fiskal Negatif
Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dana atau menambah biaya-biaya komersial.”

Menurut Pohan (2015:319), ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

1. “Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:
 - a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
 - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - c. Biaya yang diakui lebih kecil.
 - d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - e. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
2. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:
 - a. Biaya yang diakui lebih besar.
 - b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - c. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.”

Menurut Thomas Sumarsan & Cynthia (2022:129), koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga pajak penghasilan menjadi lebih besar sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga pajak penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadinya koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu).

Menurut Thomas Sumarsan & Cynthia (2022:130). Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

1. Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak.
2. Dana cadangan.
3. Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
5. Pajak penghasilan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
7. Pembayaran gaji kepada pemilik.
8. Sanksi administratif.
9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
10. Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2019:397), perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Contoh koreksi positif menurut Thomas Sumarsan & Cynthia (2022:130), sebagai berikut:

1. Pemupukan dana cadangan.
2. Pembagian lama dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
3. Pajak penghasilan.
4. Premi asuransi.

Menurut Thomas Sumarsan & Cynthia (2022:130), koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal.

Menurut Thomas Sumarsan & Cynthia (2022:130), faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

1. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal
2. Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
3. Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2019:405) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Contoh koreksi negatif menurut Thomas Sumarsan & Cynthia (2022:131), sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa hadiah undian.
2. Penghasilan dari transaksi saham.
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta.
4. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan.

2.1.3 Teori Asimetri Informasi

Informasi keuangan bagi para pemakai atau pengguna eksternal merupakan hal yang sangat penting karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Sedangkan pengguna internal dalam hal ini manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui kondisi perusahaannya secara langsung, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi keuangan tidak sebesar pengguna eksternal. Situasi tersebut akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). (Sutarman dkk., 2022)

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerja sama dengan pihak principal (Ardyansah, 2014).

Menurut Sari dkk., (2019), asimetri informasi ialah kondisi yang mana manajer mempunyai akses informasi mengenai prospek organisasi maupun perusahaan yang tidak dipunyai pihak di luar entitas.

Menurut Fahmi (2015), manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya

dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan kepentingan fiskus (prinsipal) berbanding balik dengan keinginan *agent*. Agen dapat melakukan asimetri informasi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Octavia & Sari, 2022).

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya & Muid (2022), dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.4 *Financial Distress*

2.1.4.1 Definisi *Financial Distress*

Kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. (Rudianto, 2013:251)

Plat dan Plat dalam Irham Fahmi (2015:158) mendefinisikan *Financial Distress* sebagai:

“... tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. *Financial Distress* dimulai dari

ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas”.

Financial Distress adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional dan kewajibannya karena keuangan yang tidak mencukupi. Keadaan ini apabila tidak diatasi akan berujung pada kebangkrutan. (Effendi dkk., 2022:172).

Menurut Siburian & Siagian (2021), *Financial Distress* diartikan sebagai bentuk awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Manifestasi dari krisis keuangan dapat dilihat pada kinerja keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk menyanggupi kewajiban seperti halnya melunasi hutang dalam jangka pendek dan solvabilitas merupakan bentuk indikasi adanya *financial distress*, Perusahaan mengalami *financial distress* ketika mengalami margin laba negatif dalam kurun waktu beberapa tahun.

Financial distress yang memiliki arti kesulitan keuangan yaitu peristiwa menurunnya kondisi keuangan perusahaan yang akan berujung pada kepailitan atau likuidasi dari suatu perusahaan. Kondisi *financial distress* muncul saat perusahaan mengalami keterbatasan dana untuk melanjutkan atau menjalankan kegiatan operasional perusahaannya kembali (Putri & Yanti, 2022).

Menurut Luciana (2004) dalam Saraswati dkk., (2020), *Financial Distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi

kebutuhan operasional dan kewajiban keuangannya terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas pada saat jatuh tempo. Keadaan ini apabila tidak diatasi akan berujung pada kebangkrutan.

2.1.4.2 Kategori *Financial Distress*

Menurut Irham Fahmi (2015:159), untuk persoalan *financial distress* secara kajian umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang bisa kita buat, yaitu:

- a. **Pertama**, *financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit). Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
- b. **Kedua**, *financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.
- c. **Ketiga**, *financial distress* kategori C atau sedang, dan ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan Tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun di sini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan Sebagian untuk membeli kembali

saham yang telah dijual kepada publik atau yang dikenal dengan istilah *stock repurchase* atau *buy back*.

Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai arti bagi suatu perusahaan, antara lain:

- 1) Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran;
 - 2) Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran, bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup;
 - 3) Diharapkan dengan membeli saham, *Earning pershare* akan mengalami kenaikan; dan
 - 4) Dengan terjadinya peningkatan *Earning pershare* (EPS) diharapkan *market price pershare* juga akan mengalami kenaikan.
- d. **Keempat**, *financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan *financial reserve* (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini terjadi pada anak perusahaan (*subsidiaries company*) maka itu bisa diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak manajemen kantor pusat (*head office management*).

2.1.4.3 Manfaat Informasi Kebangkrutan

Menurut Rudianto (2013:253), Informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Manajemen

Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalkan. Langkah pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan.

2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman kepada perusahaan

tersebut. Pada langkah berikutnya, informasi tersebut berguna untuk memonitor pinjaman yang telah diberikan.

3. **Investor**

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka perusahaan calon investor itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

4. **Pemerintah**

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

5. **Akuntan Publik**

Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan *going concern* perusahaan tersebut.

2.1.4.4 **Penyebab *Financial Distress***

Menurut Rudianto (2013:252), secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, penting sekali memahami berbagai jenis kegagalan yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Terdapat tiga jenis kegagalan dalam perusahaan, yaitu:

- a. Perusahaan yang menghadapi *technically insolvent*, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo tetapi nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya.
- b. Perusahaan yang menghadapi *legally insolvent*, jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan.
- c. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit.

Secara umum, penyebab utama kegagalan sebuah perusahaan adalah manajemen yang kurang kompeten. Tetapi penyebab umum kegagalan tersebut

dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsipnya, penyebab kegagalan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Internal

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, meliputi faktor keuangan maupun non-keuangan. Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan.
- b. Adanya “*current liabilities*” yang terlalu besar di atas “*current assets*”.
- c. Lambatnya penagihan piutang atau banyaknya “*bad debts*” (piutang tak tertagih).
- d. Kesalahan dalam “*dividend policy*”.
- e. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan.

Kesalahan pengelolaan di bidang non-keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan.
- b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan.
- c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan.
- d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan.
- e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan.
- f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian.
- g. Kesalahan dalam kebijakan produksi.
- h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran.
- i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha, yaitu:

- a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional.
- b. Adanya persaingan yang ketat.
- c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya.
- d. Turunnya harga-harga dan sebagainya.

2.1.4.5 Metode Pengukuran *Financial Distress*

2.1.4.5.1 Analisis Altman *Z-Score*

Menurut Rudianto (2013:254), analisis *Z-score* adalah metode untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Sering dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan, Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang.

Sebanyak tiga formula yang digunakan dalam model kebangkrutan Altman seperti ditunjukkan di atas. Untuk perusahaan manufaktur formula dibagi menjadi dua yaitu *public* dan *swasta*. Sementara memprediksi kebangkrutan *industry* jasa seperti industri perbankan Altman memperkenalkan model perusahaan jasa secara terpisah (Altman, 2000 dalam Muharrami dan Sinta, 2018). Dalam *Z-score* modifikasi ini Altman Mengeliminasi variable X_5 (*sales to total assets*), karena rasio ini sangat bervariasi pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda (Ramadhani dan Lukviarman, 2009:20).

Rumus *Z-Score* pertama dihasilkan Altman pada tahun 1986. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public*. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan:

X1 = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

X2 = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

X3 = EBIT dibagi dengan Total Aset

X4 = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Utang

X5 = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 unsur yang berbeda, dimana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Definisi dari diskriminasi Z (zeta) (Rudianto, 2013:255)

a. Rasio X₁ (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar – utang lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun. Rasio ini dapat dicari dengan rumus:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

b. Rasio X₂ (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi.

$$X_2 = \frac{\text{Laba ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

c. Rasio X₃ (EBIT : Total Aset)

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor.

$$X_3 = \frac{EBIT}{Total\ Aset}$$

d. Rasio X4 (Nilai Saham : Total Utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (DER = *Debt to Equity Ratio*) yang lebih terkenal. Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan pasar saham per lembar sahamnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasi lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$X_4 = \frac{Nilai\ Pasar\ Saham}{Total\ Utang}$$

e. Rasio X5 (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

$$X_5 = \frac{Penjualan}{Total\ Aset}$$

Menurut Nadiah Vardah Varassah (2018), Setelah didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan model persamaan Altman *Z-Score*, maka akan disesuaikan dengan kriteria penilaian atau titik *cut off* sebagai berikut:

1. $Z \geq 2,99$ = Perusahaan tidak mengalami *financial distress*
2. $1,81 \leq Z < 2,99$ = Perusahaan berada di zona rawan (*Grey Area*) dan perusahaan harus waspada
3. $Z < 1,81$ = Perusahaan mengalami *Financial Distress*

Menurut Will Kelton (2024) skor di bawah 1,8 berarti perusahaan tersebut kemungkinan besar akan bangkrut, sementara perusahaan dengan skor di atas 3 kemungkinan tidak akan bangkrut. Investor dapat menggunakan Skor Z Altman

untuk menentukan apakah mereka harus membeli atau menjual saham jika mereka khawatir tentang kekuatan finansial perusahaan. Investor dapat mempertimbangkan untuk membeli saham jika nilai Skor Z Altman mendekati 3 dan menjual atau memperpendek saham jika nilainya mendekati 1,8.

Pada tahun 2007, peringkat kredit sekuritas terkait aset tertentu telah dinilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Skor Z Altman menunjukkan bahwa risiko perusahaan meningkat secara signifikan dan mungkin menuju kebangkrutan.

Altman menghitung bahwa skor Z Altman median perusahaan pada tahun 2007 adalah 1,81. Peringkat kredit perusahaan-perusahaan ini setara dengan B. Ini menunjukkan bahwa 50% perusahaan seharusnya memiliki peringkat yang lebih rendah, sangat tertekan, dan memiliki kemungkinan besar bangkrut.

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak *go public*. Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak *go public*, sebagai berikut:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan :

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus *Z-Score* tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur *non go public*. Untuk itu Altman kembali melakukan penelitian di Mexico (negara berkembang) dengan harapan bahwa rumus *Z-Score* dapat digunakan dalam perusahaan *go public* maupun *non go public*.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1. $Z > 2,9$ = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2. $1,23 < Z < 2,9$ = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat)
3. $Z < 1,23$ = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi))

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan, Altman tidak berhenti. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang *go public* maupun yang tidak. Rumus *Z-Score* terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang *go public* maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada model terakhir ini rasio *sales to total asset* dihilangkan dengan harapan dampak industri dalam pengertian ukuran perusahaan terkait dengan aset atau penjualan dapat dihilangkan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan :

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1. $Z > 2,6$ = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2. $1,1 < Z < 2,6$ = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
3. $Z < 1,1$ = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi)

2.1.4.5.2 Analisis *Springate Score*

Menurut Rudianto (2013:262), *Springate Score* adalah metode untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi, dengan metode *Springate Score* dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Springate Score dihasilkan oleh Gordon L. V. Springate pada tahun 1978 sebagai pengembangan dari altman *Z-score*. Model *Springate* adalah model rasio yang menggunakan *multiple discriminate analysis* (MDA). Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang baik (Rudianto (2013: 262).

Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang dapat mendeteksi kemungkinan kebangkrutan, *Springate* menggunakan MDA untuk memilih 4 rasio dari 19 rasio keuangan yang populer dalam literatur-literatur, yang mampu membedakan dengan baik antara sinyal usaha yang pailit dan tidak pailit.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Springate Score* untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut (Rudianto, 2013:262)

$$S = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan :

X_1 = Modal Kerja/Total Aset

X_2 = EBIT/Total Aset

X_3 = EBT/Utang Lancar

X_4 = Penjualan/Total Aset

1. $S > 0,862$ = Perusahaan Sehat
2. $S < 0,862$ = Perusahaan Potensial Bangkrut

2.1.4.5.3 Analisis Zmijewski

Menurut Rudianto (2013:264), Zmijewski *Score* adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan umum yang memberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya.

Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, *leverage*, dan likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Zmijewski *Score* untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 + 0,004X_3$$

Keterangan :

$X_1 = \text{Net Income/Total Assets}$

$X_2 = \text{Total Liabilities/Total Asset}$

$X_3 = \text{Current Assets/Current Liabilities}$

Salah satu komponen yang menentukan *Financial Distress* yang terdapat dalam rumus Altman *Z-Score* pertama menurut Rudianto (2013:254) adalah Modal Kerja dan Nilai Pasar Saham. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan di atas.

1. Modal Kerja

Menurut Agung Anggoro (2023:121), Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar utang jangka pendek. Modal kerja juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan dan membiayai investasi jangka pendek. Modal kerja merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai operasi harian dan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. Modal kerja dihitung dengan mengurangi aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin besar modal kerja, semakin baik likuiditas perusahaan dan semakin kuat kemampuannya untuk mengatasi darurat keuangan. Oleh karena itu, modal kerja harus dipertahankan pada tingkat yang memadai.

2. Nilai Pasar Saham

Menurut Ari Agung Nugroho dkk., (2022:84), berikut ini beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu:

1. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku (*book value*) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang.

2. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai Pasar (*market value*) merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham, dengan kata lain nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya.

Menurut Widodoatmojo (2005:54) dalam Nugroho dkk., (2022:81), Adapun jenis-jenis harga saham adalah sebagai berikut:

1. Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

2. Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten. Dengan demikian

akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

3. Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

4. Harga Pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.

5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau yang ini terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak ada pada harga yang sama.

7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

8. Harga Rata-rata

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah pada satu periode.

Menurut Irham Fahmi (2015:53), ada beberapa pengertian saham adalah:

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.

2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing- masing (Irham Fahmi, 2015:54).

1. *Common Stock* (saham biasa)

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas *Skousen, Stice, dan Stice* Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (*vote*) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (*claim*) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

Common stok ini memiliki beberapa jenis yaitu:

- a) *Blue Chip-Stock* (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan *management* yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh *blue chip*.
- b) *Growth Stock*. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.
- c) *Defensive Stock* (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori *food and beverage*, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.
- d) *Cyclical Stock*. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan *real estate*. Sebaliknya saham non siklis mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.

- e) *Seasonal Stock*. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.
 - f) *Speculative Stock*. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.
2. *Preferred Stock* (saham istimewa) *Preferred Stock* (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan). Menurut Nugroho dkk., (2022:79), harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham.

2.1.5 Tunneling Incentive

2.1.5.1 Definisi Tunneling Incentive

Menurut Istiqomah & Fanani (2020), *tunneling incentive* merupakan tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas.

Menurut Ayshinta dkk., (2019), *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.

Menurut Sari & Sugiharto (2014), *tunneling incentive* adalah perilaku pemegang saham pengendali yang mentransfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa *tunneling incentive* adalah suatu tindakan mentransfer aset dan laba perusahaan yang dilakukan pemegang saham mayoritas demi keuntungan mereka sendiri, dengan beban yang di tanggung juga oleh pemegang saham minoritas.

Tunneling Incentive yang diprosikan dengan kepemilikan saham terbesar, mengindikasikan bahwa adanya pemegang saham pengendali mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan *transfer pricing*. Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistis oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Adapun transaksi berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (K. Y. D. Astuti & Yulianti, 2018).

Munculnya *tunneling* karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya (Refgia dkk., 2017).

Menurut Noviasatika dkk., (2016) dalam Andayani & Sulistyawati (2020), *tunneling incentive* muncul dalam dua bentuk, yaitu: yang pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa

memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali.

Tunneling dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atas pembagian deviden. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut dari pada pembayaran dividen karena perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (Lo et al, 2010 dalam Yuniasih dkk., 2012).

2.1.5.2 Bentuk-bentuk *Tunneling Incentive*

Menurut Johnson et al. (2000) dalam Sari & Sugiharto (2014:28) mendefinisikan *tunneling* sebagai transfer aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. *Tunneling* dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

1. “Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan untuk kepentingannya melalui transaksi *self-dealing*, baik berupa transaksi *illegal/fraud* yang seringkali tidak terdeteksi maupun penjualan aset melalui kontrak seperti *transfer pricing* yang menguntungkan pemegang saham pengendali, kompensasi eksekutif yang berlebihan, garansi pinjaman, *ekspropriasi* pada kesempatan perusahaan, dsb.
2. Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan pada perusahaan tanpa memberikan/transfer aset melalui *dilutive share issues*, *minority freeze-outs*, *insider trading*, *creeping acquisitions* dan transaksi lain yang merugikan pemegang saham non-pengendali”.

Atasanov et al. (2008) dalam Ratna Candra Sari (2012) membagi *tunneling* berdasarkan sumber daya yang di-*tunnel* yaitu:

a. *Cash Flow Tunneling*

Cash Flow Tunneling adalah transaksi yang mengalihkan kas dan aset lancar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Contoh *cash flow tunneling* yaitu *transfe pricing*, pembelian barang/jasa di atas harga wajar, penjualan output di bawah harga wajar, kompensasi manajer di atas nilai wajar, pembayaran jasa pada pihak berelasi di atas nilai wajar, dan pinjaman pada pihak berelasi di bawah tingkat bunga pasar. Karakteristik *cash flow tunneling* antara lain:

1. Sulit terdeteksi karena merupakan transaksi yang merupakan aktivitas utama/rutin perusahaan,
2. Aset produktif jangka panjang perusahaan tidak berubah,
3. Klaim kepemilikan pada aset perusahaan tidak berubah,
4. Tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemampuan perusahaan menghasilkan kas jangka panjang.

b. *Asset Tunneling*

Asset Tunneling yaitu transfer aset dari perusahaan publik kepada pemegang saham pengendali, atau sebaliknya. *Asset Tunneling* meliputi:

1. *Self-dealing transaction* yaitu yang memindahkan secara signifikan aset produktif di bawah nilai wajar keluar dari perusahaan (*tunneling out*) atau
2. Pembelian aset di atas nilai wajar oleh perusahaan publik dari pemegang saham pengendali (*tunneling in*).

c. *Equity tunneling*

Equity tunneling adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham nonpengendali. Karakteristik utama dari *equity tunneling* adalah pengaruh pada klaim kepemilikan atas aset perusahaan. Bentuk utama *equity tunneling* adalah penjualan saham pada pihak berelasi di bawah nilai wajar, transaksi *going private*, dan *insider trading*. *Insider trading* merupakan bentuk dari *equity tunneling* karena merupakan transfer nilai dari investor *uninformed* pada *insider*".

Menurut Sari dan Sugiharto (2014:30) *tunneling* dikategorikan berdasarkan sumber daya yang di-tunnel perlu dilakukan karena 2 (dua) alasan berikut ini:

“**Pertama**, masing-masing bentuk *tunneling* mempunyai pengaruh yang berbeda pada laporan keuangan. *Equity* dan *asset tunneling* berpengaruh pada neraca, sedangkan *current asset tunneling* berdampak pada laporan laba/rugi dan laporan arus kas. Identifikasi pengaruh masing-masing tipe

tunneling pada metrik keuangan akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi tipe *tunneling* yang terjadi.

Kedua, aturan hukum berpengaruh pada bentuk spesifik *tunneling*. Misalnya, aturan *appraisal* berdampak pada risiko *equity tunneling* tetapi tidak dapat mencegah *current asset tunneling*. Pengawasan oleh otoritas pajak dapat mencegah *current asset tunneling* tetapi tidak mencegah *equity tunneling* (Desai et al. 2007). Pengkategorian *tunneling* akan bermanfaat bagi regulator dan investor dalam menilai jenis *tunneling* yang mempunyai probabilitas tinggi untuk terjadi, berdasarkan karakteristik legal suatu negara. Sebagai contoh, bentuk utama *tunneling* pada perusahaan induk di China adalah melalui pinjaman oleh *subsidiary* pada perusahaan induk (Jiang et al., 2005), perusahaan di India menggunakan transaksi bisnis yang *non-ordinary* atau di luar kegiatan utama perusahaan dibanding menggunakan transaksi perdagangan untuk melakukan *tunneling* (Bertrand et al., 2002)”.’

2.1.5.3 Macam-macam *Tunneling Incentive*

Transaksi *tunneling* berdasarkan klasifikasi Cheung et al., (2006) dan Cheung et al., (2009) dalam Sari (2012) antara lain:

1. “Pembelian *asset*
Transaksi pembelian aset berwujud/tidak berwujud oleh perusahaan go publik dari pihak berelasi atau dari perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
2. Penjualan *asset*
Transaksi penjualan aset berwujud/tidak berwujud oleh perusahaan publik dari pihak berelasi atau dari perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.

3. Penjualan ekuitas
Transaksi yang meliputi penjualan saham perusahaan pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
4. Hubungan perdagangan
Transaksi yang meliputi perdagangan barang dan jasa perusahaan publik dan pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
5. Pembayaran kas
Transaksi meliputi pembayaran kas langsung oleh perusahaan publik pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut atau kepada anak perusahaan. Contoh transaksi pembayaran kas yaitu pemberian pinjaman atau jaminan kas oleh perusahaan publik untuk utang yang dimiliki oleh pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut”.

2.1.5.4 Pengukuran *Tunneling Incentive*

Menurut Mutamimah (2008) dalam Yuniasih dkk., (2012), *Tunneling Incentive* diprosikan dengan *presentase* kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. PSAK No. 15 juga menyatakan bahwa tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih.

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala rasio, dengan rumus sebagai berikut :

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan :

TNC = *Transaction Corporation*

2.1.5.5 Kepemilikan Saham

1. Definisi Saham

Menurut Gunadi & Widyatama (2021), saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).

Menurut Irham Fahmi (2015:81) pengertian saham adalah:

“tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan berupa selebar kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.

Menurut Darmadji & Fakhruddin (2012:5), definisi saham (*stock*) adalah:

“Tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu emiten atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik emiten yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang di dalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

2. Jenis-jenis Saham

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing-masing (Irham Fahmi, 2015: 54).

a) Common Stock (saham biasa)

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (*vote*) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (*claim*) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

Common stock ini memiliki beberapa jenis yaitu:

- a) *Blue Chip-Stock* (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan *management* yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh *blue chip*.
- b) *Growth Stock*. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.
- c) *Defensive Stock* (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori *food and beverage*, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.
- d) *Cyclical Stock*. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan *real estate*. Sebaliknya saham non siklis mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.
- e) *Seasonal Stock*. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.
- f) *Speculative Stock*. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.

b) Preferred Stock (saham istimewa)

Preferred Stock (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

3. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham (Gharizi dkk., 2023).

Menurut Gharizi dkk., (2023), pemegang saham di bagi menjadi dua yaitu:

a. “Pemegang Saham Pengendali (Mayoritas)

Pemegang saham pengendali merupakan pihak yang memiliki saham pada Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan - kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung atau bukan pemegang saham utama yaitu memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.

b. Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang tidak memiliki kontrol manajemen dalam perseroan atau bukan Pengendali.”

4. Struktur Kepemilikan

Menurut Abdurrahman (2005) dalam Hunardy & Tarigan (2017), struktur kepemilikan adalah komposisi pemegang saham dalam suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang ada. Proporsi

dalam kepemilikan ini akan menentukan jumlah mayoritas dan minoritas kepemilikan saham dalam perusahaan. Jenis dan pola kepemilikan akan berpengaruh terhadap struktur kepemilikan suatu perusahaan. Secara umum, pola kepemilikan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perusahaan terkonsentrasi dan menyebar.

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated*), memiliki arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham minimal 20% dari total saham yang beredar (Atmaja dkk., 2009 dalam Darmadi dan Gunawan, 2013). Pemegang saham tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan perilaku manajemen serta memiliki hak voting dalam pembuatan keputusan. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan yang terbesar (*widely held*) mengandung arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh publik yang tersebar merata atau tidak ada kepemilikan blok saham. Pemegang saham tersebut tidak memiliki wewenang atau kekuatan dalam melakukan kontrol aktif terhadap perusahaan (Irawan, 2015).

Menurut Irawan (2015), jenis-jenis kepemilikan dalam struktur modal perusahaan antara lain:

a. “Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan mekanisme eksternal dalam memonitor manajemen untuk mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank,

perusahaan investasi, dana pensiun dan kepemilikan lain (Tarjo, 2008 dalam Wijayanti dkk, 2019).

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Secara khusus kepemilikan manajer terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Insider ownership* ini didefinisikan sebagai *presentase* suara yang berkaitan dengan saham dan opinion yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen, 2004 dalam Rawi, 2008 dalam Ariani, 2018). Kepemilikan manajer (*insider ownership*) tersebut dapat menyebabkan munculnya benefit maupun cost bagi perusahaan, karena *insider ownership* tersebut kemudian memberikan dampak pada perilaku pihak manajemen (Jensen, 1992 dalam Ariani, 2018).

c. Kepemilikan keluarga

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham oleh suatu keluarga atau kelompok orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Perusahaan keluarga memiliki ciri khusus yaitu umumnya memiliki struktur piramida yang menunjukkan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak (Morck dan Yeung, 2003 dalam Irawan 2015).

d. Kepemilikan pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh suatu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak istimewa untuk mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Agar *going concern* tercapai, perusahaan harus mampu mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008 dalam Irawan, 2015).

e. Kepemilikan asing

Kepemilikan asing adalah *presentase* kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Kepemilikan asing dianggap sebagai pihak yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebijakan deviden (Meilita & Rokhmawati, 2017) . Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , penanam modal asing adalah perseroan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu kepemilikan saham (*trade*) dan penambahan anak cabang (*ownership*) (Wati, 2021)".

5. Harga Saham

Menurut Darmadji & Fakhruddin (2012) dalam Muhidin & Situngkir (2023) mengungkapkan harga saham terjadi di bursa pada waktu tertentu

dan pergerakan harga saham di bursa dapat berubah dalam hitungan waktu yang sangat cepat seperti berubah per jam, per menit, ataupun per detik. Harga saham di bursa sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) atau kekuatan penjual dan pembeli pada saat jam bursa beroperasi di suatu negara. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham.

Adapun Menurut Jogiyanto (2008:8) dalam Arifin & Agustami (2016) harga saham diartikan sebagai harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal, harga saham dihitung dari harga penutupan (*closing price*) pada akhir tahun transaksi.

2.1.6 Kompensasi Rugi Fiskal

2.1.6.1 Definisi Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk membawa kerugian yang dialami dalam suatu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya (mengkompensasi). Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan memberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari dan Martani, 2010 dalam Kurniasih & Sari, 2013).

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya (Ginting, 2016).

Menurut Munawaroh (2019) dalam Zufar & Arianti (2023), Kompensasi rugi fiskal adalah proses peralihan kerugian dari tahun pertama ke tahun berikutnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang merugi tidak dikenakan pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi menerima kredit pajak sehingga kompensasi kerugian pajak dapat digunakan untuk pengurangan pajak tanpa penghindaran pajak.

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yaitu “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun”.

Adapun arti dari pengurangan pada ayat (1) pernyataan di atas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. ”Pengurangan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan terkait.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Pengurangan atas biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa, maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri. (Kurniasih dan Sari, 2013)

Kompensasi kerugian fiskal adalah proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun berikutnya. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan variabel *dummy*, yang dapat diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun dan 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun. (Pramesti dkk., 2022)

Adapun yang menjadi poin penting tentang hal kompensasi diantaranya: Kompensasi kerugian diperuntukkan kepada WP Badan maupun WP OP yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final, kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian komersial dan dikompensasikan hanya untuk lima tahun ke depan secara berturut-turut, apabila terjadi kerugian pada usaha di luar negeri maka tidak bisa digabung dengan kerugian dalam negeri untuk dikompensasikan perusahaan, apabila pada akhir tahun kelima masih terdapat nilai kerugian maka kerugian tidak dapat dikompensasikan, serta keuntungan ataupun kerugian dihitung sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. (Ervina & Wulandari, 2019)

2.1.6.2 Macam-macam Kompensasi Kerugian

Menurut Waluyo (2016:300), terdapat 2 (dua) macam kompensasi kerugian, yaitu sebagai berikut:

a. Kompensasi Horizontal

Kompensasi ini diterapkan apabila Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya.

b. Kompensasi Vertikal

Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan Wajib Pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun

sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal.

Apabila penghasilan bruto dari Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan seperti di atas didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

2.1.7 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.7.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:26-27):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2019:1) Pajak adalah:

“...iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.7.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2019:3), yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.7.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7-8) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut Golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.1.7.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.7.5 Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:13) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif *Proporsional* (Sebanding)
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.
3. Tarif *Progresif* (Meningkat)
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif *Degresif* (Menurun)
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.7.6 Definisi *Tax Avoidance*

Definisi *Tax Avoidance* menurut Hanlon & Heitzman (2010:27), yaitu :

“... *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*”.

Menurut Pohan (2016:23) dalam Jamaludin (2020), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah:

“... upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”

Menurut Pohan (2015:11) dalam Oktavia dkk., (2020), definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Menurut Dyreng, et al. (2008) dalam Astuti & Aryani (2016) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan tetap dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.7.7 Faktor-faktor *Tax Avoidance*

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self-assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai *principal*, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

2.1.7.8 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Erly Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, perbedaan keduanya seperti

diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Astuti & Aryani (2016) adalah sebagai berikut:

1. “Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/ tidak dengan spirit dan *Intention of Parliament*,
4. Melakukan/ tidak melakukan transaksi yang direkayasa”.

2.1.7.9 Cara-cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Kurniasih & Sari (2013), cara-cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, adalah usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus ditanggung dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* di antaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya risiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, (Armstrong et al., 2015 dalam Margaretha dan Handayani, 2016).

2.1.7.10 Keuntungan dan Kerugian *Tax Avoidance*

Menurut Chen et al., (2010) dalam Margaretha & Handayani (2016) terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu sebagai berikut:

1. “Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*.
4. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa”.

Sedangkan menurut Chen et al., (2010) dalam Margaretha & Handayani (2016) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain, sebagai berikut:

1. “Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*”.

2.1.7.11 Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*, setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang

umumnya digunakan dalam Hanlon & Heitzman (2010:135-136) dimana disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{worldwide cash tax paid})}{\sum(\text{worldwide total pre - tax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income $= a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Temporary BTD	Defered tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable incomes
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / (\text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	The total difference between book and taxable incomes
Abnormal Total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized Tax Benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax Liability accrued for taxes not yet paid on

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>uncertain positions</i>
<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:135-136)

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

Effective Tax Rate = Tarif Pajak

Current Tax Expense = Beban Pajak Saat Ini

Net Income Before Tax = Laba Bersih Sebelum Pajak

Menurut pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari sama dengan 25% (≥25%), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan *tax avoidance*.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 5, tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% ($<22\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka perusahaan diduga tidak melakukan *tax avoidance*.

Adapun menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan *tax avoidance* jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% ($<22\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan 22% ($\geq 22\%$), maka perusahaan diduga tidak melakukan *tax avoidance*.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Tannaya & Lasdi (2021), Perusahaan yang sedang berada dalam fase mendekati kebangkrutan sering dikenal dengan istilah *financial distress*. *Financial distress* sendiri dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurang kompetennya manajemen hingga kurangnya permodalan perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan sangat sulit untuk dapat memenuhi kewajibannya maupun membayar biaya dan kerugian selama proses operasional perusahaan yang nantinya lama kelamaan akan mengalami kebangkrutan. Manajer sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan

perusahaan tentu akan berusaha menjaga kinerja keuangan perusahaan pada saat *financial distress* agar tidak kehilangan investor.

Menurut Nadhifah & Arif (2020), perusahaan akan cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance* ketika kondisi keuangannya sedang sulit. Akibat terburuk yang akan dihadapi ialah rusaknya nilai atau citra perusahaan di mata *stakeholders* karena secara tidak langsung telah memberikan sinyal negatif.

Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Chariri (2017), Pratiwi dkk., (2021), Putri & Yanti (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*


Hartati dkk., (2015) dalam Ratnandari & Achyani (2023), *Tunneling Incentive* merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan cara mentransfer aset dan laba perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung dampak yang para pemegang saham mayoritas bebankan. Jafri & Mustikasari, (2018) menegaskan peran pemegang saham yang memiliki kontrol besar dalam suatu perusahaan, memungkinkan perusahaan melakukan praktik *Tunneling Incentive* melalui pengalihan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dibandingkan membagi dividennya kepada para pemegang saham minoritas.

Menurut Rifan (2019) Upaya yang dilakukan adalah seperti memindahkan aset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Hal ini disebabkan akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Praktik memindahkan aset atau laba yang dilakukan oleh manajer akibat adanya dorongan dari pihak pemegang saham mayoritas merupakan satu pemicu utama terjadinya *transfer pricing*. Tindakan *tunneling incentive* melalui upaya pemindahan tersebut, akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga pemegang saham mayoritas melakukan tindakan *transfer pricing*.

Menurut Nurulita & Yulianto (2023) perusahaan bersedia untuk tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk melakukan *tunneling* keuntungan ke perusahaan terkait. Pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling incentive* dengan cara mengalihkan sementara laba atau aset perusahaan kepada anak atau induk perusahaan yang masih dalam satu kesatuan. Perusahaan tidak keberatan untuk membukukan laba yang lebih kecil dan mengalihkan labanya ke perusahaan terkait. Dampak dari penurunan laba ini tentunya akan merugikan pemegang saham minoritas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2
Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*


2.2.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sidi dkk., (2020), Perusahaan yang dalam periode tahun berjalan mengalami kerugian fiskal akan diberikan keringanan dari pemerintah dalam pembayaran pajak dimana hal tersebut sering disebut kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa rugi secara fiskal boleh dikompensasikan secara berturut turut hingga lima tahun ke depan dimulai dari periode berikutnya, dimana jika suatu perusahaan mendapatkan laba fiskal, maka laba tersebut dipakai untuk mengurangi kerugian yang dialami perusahaan tersebut pada periode tahun sebelumnya, yang berarti selama lima tahun berjalan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi rendah atau bisa saja perusahaan tidak perlu membayarkan pajak apabila laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan belum bisa untuk menutupi kerugian fiskal yang dialami oleh perusahaan pada tahun sebelumnya.

Menurut Mulyana dkk., (2020) Sehingga ketika sebuah perusahaan mempunyai kompensasi rugi fiskal dalam laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut akan menyajikan laporan keuangan secara wajar tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Andriyani & Mahpudin (2021), Wardana & Asalam (2022), Sundari & Aprilina (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 3
Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Financial Distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H2: *Tunneling Incentive* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H3: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*